

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MERCUSUAR
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, KOMPETENSI DAN
PENGETAHUAN SERTA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

NOMOR: 85/MoU/STMIK-MER/XII/2022

NOMOR: 0320/AU-UPGRISBA/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal **delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Denpasar, Bali** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Corizon Sinar Arainy, MM.**, selaku **Ketua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mercusuar** adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin 144 Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitas selaku **Ketua** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Ansofino, M. Si**, selaku **Rektor** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas PGRI Sumatera Barat** yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

- 1) MoU (Nota Kesepahaman) ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** berupa Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Kompetensi dan Pengetahuan serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Penyediaan Sumber Daya Manusia selain kegiatan *Intake, Procces* dan *Output* serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4. Bantuan tenaga pengajar/dosen; dan tenaga ahli/profesional
5. Studi banding dalam rangka pelaksanaan kurikulum
6. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi/ industri/ pemerintah organisasi lain yang membutuhkan pembinaan;
7. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa;
8. Pertukaran mitra bestari untuk penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah.
9. Pemagangan baik mahasiswa atau dosen
10. Kegiatan Intake berupa Penerimaan Mahasiswa Baru, Proses pendidikan dan penyerapan lulusan
11. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Sifat MoU (Nota Kesepahaman)

1. MoU (Nota Kesepahaman) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 4
Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 5
Perwakilan Para Pihak

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

1. STMIK Mercusuar

Nama : Ibrahim Abduh, ST.
Jabatan : Kepala Humas
Alamat : Jl. Raya Jatiwaringin 144 Pondokgede Kota Bekasi Jawa Barat 17411
Telepon : 0811897895
Email : ibrahimabduh13@gmail.com
PIC : Ibrahim Abduh, ST

2. **Universitas PGRI Sumatera Barat**
Nama : Dr. Sarbaitinil. M.Pd
Jabatan : Kepala UPT Humas dan Kerjasama
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang
Telepon : (0751) 7053731/08116612368
Email : humasupgrisba@gmail.com

Pasal 6
Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Denpasar, 08 November 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Mercusuar



Corizon Sinar Arainy, MM.

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas PGRI Sumatera Barat



Prof. Dr. Ansofino, M.Si